

Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mukomuko Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Air Rami Kecamatan Air Rami karena Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Abstrak : Bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 54 tentang Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Air Rami Kecamatan Air Rami karena Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 186 Tahun 2023 tentang Pemberhentian karena Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan ini mengesahkan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2023